BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND- $\frac{1}{4}$ VII/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen

Tanggal : Juli 2024 Sifat : Segera

Lampiran : 4 (Empat) lembar
Perihal : Laporan Gelar Perkara

1. Dasar:

a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

- b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2024;
- d. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/0006-NAR/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Februari 2024 atas nama ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dkk
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Sprin / 286 / VII / KA / PB.00.02 / 2024 / BNNP tanggal 12 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyelidikan (Surveilance, mapping, observasi) serta tindakan RPE (raid planning excecution) terhadap tindak pidana narkotika dan precursor narkotika di wilayah hokum BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan dari tanggal 15 s.d 21 Juli 2024
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama NURFITRIANI ALS FIT.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut.

Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. KOMBES POL NRP 73070716

Yth kabel pemberaulasan

- Teinbelelaulit dengan Krosis Helen

- Tercin kasil /19/24



LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA NURFITRIANI

I. DASAR

- a. Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/0006-NAR/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Februari 2024 atas nama ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dkk
- c. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Sprin / 286 / VII / KA / PB.00.02 / 2024 / BNNP tanggal 12 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyelidikan (Surveilance, mapping, observasi) serta tindakan RPE (raid planning excecution) terhadap tindak pidana narkotika dan precursor narkotika di wilayah hokum BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan dari tanggal 15 s.d 21 Juli 2024.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 2024 Jam : 11.30 WITA

Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP

NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN)
- b. KOMBES POL CHEPPY ACHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPTU ANENDI
- d. AIPTU ANDREAS KIIK, S.H.
- e. BRIPKA PILZATUN ZAHRINA
- f. BRIPTU ULFIE AMALIA P.
- g. ANANG THOHA MISLAHUDIN, S.H
- h. FILA SOFIA, SE
- i. BUDI ENDARTO, Amd. Kep
- i. RIZKA RACHMAT KURNIAWAN

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL UNGKAP KASUS KASUS POSISI:

Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.09 Wita di Pinggir Jalan depan Kantor Pos Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Telah ditangkap terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama NURFITRIANI yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika dengan nomor LKN: LKN/0006-NAR/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Februari 2024 atas nama ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dkk dengan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu seberat 1,527 gram.

SAKSI - SAKSI

- Petugas BNN 2 orang : Anendi dan Sutan Wahyudi
- 6 orang tersangka dalam kasus sebelumnya (LKN : LKN/0006-NAR/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat)

PASAL YANG DISANGKAKAN KEPADA TERSANGKA:

Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

- 1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
 - a. Berdasarkan paparan, setuju bahwa NURFITRIANI ditetapkan menjadi tersangka dan dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **b.** Penyidik harus memeriksa saksi-saksi dan tersangka dengan pertanyaan yang tepat.
 - c. Setuju untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- Segera koordinasi dengan Jaksa.
- b. Lengkapi administrasi penyidikannya.
- c. Buat rencana penyidikan secara detail.

3. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIK

- Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi;
- 3) Melengkapi administrasi penyidikan
- Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- 5) Membuat rencana penyidikan

4. KESIMPULAN

- a) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka an NURFITRIANI ALS FIT.
- b) Segera lengkapi administrasi penyidikan.
- c) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- d) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- e) Membuat rencana penyidikan agar penyidikan lebih terstruktur dan tepat waktu.

5. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu A.n. tersangka NURFITRIANI ALS FIT sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan

PENYIDIK AHLI PERTAMA

FILA SOFIA, SE NIP 199401102018012002 **DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA**



AIPTU ANENDI sedang memaparkan proses pengungkapan kasus peredaran narkotika



Peserta Gelar Perkara Atas nama tersangka NURFITRIANI ALS FIT